

# PROBLEMATIKA *NASKH* DALAM DISKURSUS KAJIAN HADIS

Saifullah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya  
syaif\_allah75@yahoo.co.id

**Abstract:** In a certain problem was also still found various editorial hadith that seem contradiction between which one hadith the and with the other one hadith from this point was born the discussion of *naskh* in the hadith. This paper finds that scholars divided in two on responding the *naskh*, namely (1) scholars who accept the existence of *naskh al-hadith* and (2) scholars who reject the *naskh al-hadith*. *Naskh* does not reduce the perfection of revelation because in the *naskh* there is no purpose to measure the level of adherence to Allah and as a form of God compassion in human. More over *naskh* can be happen based in the indicators that all downstream to revelation.

**Keywords:** Hadith, *naskh*, revelation, problematic.

## Pendahuluan

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan solusi berbagai permasalahan yang terjadi pada umat Islam. Berbagai produk hukum yang dihasilkan dari hadis tersebut harus merupakan sebuah kepastian yang bisa dijadikan sebagai pegangan, acuan dan tuntunan. Kepastian hukum tersebut tidak boleh bersifat multi interpretatif, kontradiktif dan konfrontatif. Lebih dari itu semua, hadis sebagai sumber hukum, harus merupakan sumber yang valid, tidak cacat dan tidak dibuat-buat (*mawdū'*).

Namun pada realitanya, dalam satu masalah tertentu masih ditemukan juga berbagai redaksi hadis yang nampak kontradiktif antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis yang sepintas lalu mengindikasikan adanya kontradiksi itu. Dari perbedaan pendapat inilah kemudian lahir pembahasan *naskh* dalam hadis. Dalam menghadapi kontradiksi teks

hadis di atas, para ulama menempuh *naskh* sebagai salah satu metode untuk menyelesaikannya.

### Pengertian *Naskh*

Secara etimologi, kata *naskh* dipakai dalam beberapa arti, antara lain pembatalan, penghapusan, pengubahan, dan pemindahan dari satu wadah ke wadah lain.<sup>1</sup> Sesuatu yang membatalkan, menghapus, dan memindahkan disebut *nâsikh*, sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dan dipindahkan disebut *mansûkh*. Dalam pengertian terminologinya, terdapat perbedaan pandangan dikalangan para ulama. Para *mutaqaddimîn* memperluas arti *naskh* mencakup pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat sama, dan penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.<sup>2</sup>

Bahkan diantara para ulama ada yang berpendapat bahwa suatu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh suatu kondisi tertentu telah menjadi *mansûkh* apabila ada ketentuan lain yang berbeda akibat adanya kondisi yang lain, seperti perintah untuk bersabar dan menahan diri pada periode Mekah di saat umat Islam lemah, di-*naskh* oleh perintah atau izin berperang pada periode Madinah. Sebagaimana ada yang beranggapan bahwa ketetapan hukum Islam yang membatalkan hukum yang berlaku pada masa pra Islam merupakan bagian dari pengertian *naskh*.<sup>3</sup>

Pengertian *naskh* yang demikian luas ini kemudian dipersempit oleh ulama *muta'akhkhirîn* bahwa *naskh* terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 143.

<sup>2</sup>Ibid., 144.

<sup>3</sup>Muhammad 'Abd al-Azîm al-Zarqânî, *Manâbil al-Îrfân fî 'Ulûm al-Qur'ân* (Kairo: al-Halabî, 1980), 254.

<sup>4</sup>Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 144.

Sementara itu, Ibn Kathîr memberikan definisi *naskh* dengan ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan dan tidak ada kesepakatan diantara hadis-hadis yang lain, mana hadis yang *nâsikh* dan mana hadis yang *mansûkh*. Dari definisi *naskh* di atas, dapat disimpulkan bahwa *naskh* mempunyai arti pembatalan dan penghapusan. Dengan demikian, maka *nâsikh* dan *mansûkh* hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang secara tekstual bertentangan satu sama lain, agar diketahui hadis yang *maqbûl ma'mûl bîh* (diterima dan bisa diamalkan) dan yang *maqbûl ghâir ma'mûl bîh* (diterima tapi tidak bisa diamalkan).<sup>5</sup>

Dalam pembagiannya, hadis apabila dilihat dari segi kualitasnya, yakni diterima atau ditolaknya terbagi menjadi dua,<sup>6</sup> yaitu *maqbûl* (diterima) dan *mardûd* (ditolak). Hadis *maqbûl* ada dua macam, yaitu *sâhih*<sup>7</sup> dan *hasan*.<sup>8</sup> Sedangkan dari sudut implementasinya, hadis *âbad* yang *maqbûl* (diterima) dibagi menjadi dua, yaitu hadis *maqbûl* yang *ma'mûl bîh* (dapat diamalkan) dan hadis *maqbûl* yang *ghayr ma'mûl bîh* (tidak dapat diamalkan). Yang termasuk dalam kategori hadis *ma'mûl bîh* adalah hadis *muhkâm*, hadis *mukhtalif*, hadis *râjih*, dan hadis *nâsikh*. Sedangkan yang termasuk hadis yang *maqbûl ghâir ma'mûl bîh* adalah hadis *marjûh*, hadis yang *mansûkh*, dan hadis yang *mutawaqquf fîh*.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadith* (Jakarta: Paramadina, 1999), 162.

<sup>6</sup>Mâhmûd al-Tâhhân, *Taysîr Muştalah al-Hadîth* (Mesir: Markaz al-Hudâ li al-Dirâsah, 1415), 29.

<sup>7</sup> Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil dan kuat ingatannya, tidak terdapat kegajilan dan cacat. Lihat dalam Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), 20.

<sup>8</sup> Hadis yang naik dari derajat hadis *da'îf* dan tidak sampai pada derajat hadis *sâhih*. Baca dalam Shams al-Dîn Muhammâd b. Alhmad al-Dhahabî, *Kifâyat al-Hafâzah: Sharh al-Muqaddimah al-Muqîzah* (Aman: Maktâbah al-Furqân, 2000), 63.

<sup>9</sup> Hadis *muhkâm* adalah hadis yang telah memberi pengertian secara jelas. Hadis *mukhtalif* adalah hadis yang dapat dikompromikan dari dua hadis *shâbih* yang mengandung pengertian yang bertentangan. Hadis *râjih* ialah yang lebih kuat dari dua hadis *sâhih* yang tampak bertentangan. Hadis *nâsikh* adalah hadis yang menasakh (menghapus) ketentuan hadis yang datang tedahulu. Hadis *marjûh* merupakan hadis yang kehujahannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat. Hadis *mansûkh* adalah hadis yang datang terdahulu, yang ketentuan hukumnya telah dinasakh (dihapus) oleh hadis yang datang kemudian. Hadis *mutawaqquf fîh* adalah hadis yang kehujahannya ditangguhkan, karena terjadinya pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya yang belum dapat

## **Indikator Adanya *Naskh* Hadis**

Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis yang terindikasi kontradiktif. *Naskh* adalah salah satu bentuk solusi ketika menemukan adanya pertentangan antar hadis yang tidak dapat dikompromikan. Metode *naskh* tidak bisa dilakukan tanpa adanya indikator yang menunjukkan adanya *naskh*. Indikator-indikator inilah yang disebut dengan *mu'arrifat al-naskh* yang terdiri dari empat hal.

*Pertama*, diketahui dari keterangan Nabi Muhammad sendiri. Seperti hadis yang menerangkan tentang larangan dan diperbolehkannya ziarah kubur. Hadis yang melarang wanita berziarah kubur dibatalkan dengan hadis yang memperbolehkannya berziarah kubur.<sup>10</sup>

*Kedua*, diketahui dari keterangan sahabat Nabi Muhammad. Seperti hadis yang memerintahkan berwudlu' bagi orang yang memakan makanan yang telah dimasak dibatalkan (*mansûkh*) dengan hadis yang memperbolehkan tidak berwudlu' bagi orang yang memakan makanan yang dimasak.<sup>11</sup>

*Ketiga*, diketahui dari fakta sejarah. Seperti hadis Shadad bin Aws tentang batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Hadis ini dibatalkan oleh hadis Ibn 'Abbâs pada haji *wadâ'* di mana Nabi pernah berbekam dalam keadaan ihram dan tetap berpuasa.<sup>12</sup>

*Keempat*, diketahui dari kesepakatan (*ijmâ'*) para ulama. Seperti hadis tentang perintah membunuh peminum *khamr* yang terus melakukannya sampai empat kali. Hadis ini dibatalkan (*mansûkh*) dengan hadis yang membiarkan hidup peminum *khamr*.<sup>13</sup>

## **Metode Penyelesaian Hadis yang Kontradiktif**

Ada perbedaan solusi yang ditempuh para ulama untuk menyelesaikan gejala pertentangan antar hadis. Ibnu Ḥazm secara tegas menyatakan bahwa *matn-matn* hadis yang bertentangan, masing-masing

---

diselesaikan. Lihat dalam Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 153-154.

<sup>10</sup>Uthmân b. 'Abd al-Rahmân Ibn al-Ṣalâh, *Muqaddimah Ibn al-Ṣalâh fî 'Ulûm al-Hadîth* (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989), 139.

<sup>11</sup>Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadith*, 163.

<sup>12</sup>Ibn al-Ṣalâh, *Muqaddimah Ibn al-Ṣalâh*, 140.

<sup>13</sup>Ibid.

harus diamalkan. Ibnu Ḥazm menekankan perlunya penggunaan metode *istithnā'* (pengecualian). Alḥmad b. Idrīs al-Qarafī (w. 684 H) menempuh cara *al-tarjīḥ*. Dengan cara *al-tarjīḥ* itu, mungkin penyelesaian yang dihasilkan berupa penerapan *al-nāsikh wa al-mansūkh* ataupun *al-jam'u*. Maksudnya, hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut sama-sama diamalkan dengan melihat indikatornya masing-masing. al-Ṭahawānī menempuh cara *al-nāsikh wa al-mansūkh*, kemudian *al-tarjīḥ*. Ibn al-Ṣalāḥ, al-Ḥarawī (w. 837 H) menempuh tiga cara kemungkinan, yakni *al-jam'u*, *al-nāsikh wa al-mansūkh*, dan *al-tarjīḥ*.<sup>14</sup> Mayoritas *fuqahā'* menempuh empat cara dengan berurutan, yakni *al-jam'u*, *al-tarjīḥ*, *al-naskh*, dan *al-tawaqquf* dengan mengembalikan kepada *al-barā'ah al-ṣlīyah*.<sup>15</sup> Kelompok Hanafiah menempuh empat kemungkinan pola solusi, *al-naskh*, *al-tarjīḥ*, *al-jam'u*, dan *al-tawaqquf*, tetapi mengamalkan dalil yang peringkatnya lebih rendah, yakni *qiyās* maupun *qawl sahābī*.<sup>16</sup>

Menurut ulama hadis, metode untuk menyelesaikan hadis yang terindikasi kontradiktif adalah sebagai berikut.

#### 1. *al-Jam'*

*Al-jam'u* didefinisikan sebagai upaya menjelaskan kecocokan dan keselarasan dua hadis berkualitas *maqbūl* yang kandungannya tampak saling bertentangan, dan disabdarkan dalam satu masa dengan cara membawa pengertian keduanya pada kualifikasi ‘ām-khāṣ, *muṭlaq*-*muqayyad*, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Solusi dengan pola *al-jam'u* bisa diterima apabila memenuhi persyaratan; hadis yang terindikasi kontradiktif harus berkualifikasi riwayat *maqbūl*, hasil kompromi tidak boleh membatalkan ketentuan yang tercantum dalam *nass* syariat yang lain, gejala pertentangan menjadi hilang setelah ditempuh pengkompromian tersebut, hasil kompromi tidak boleh bertentangan dengan dalil *syar'i* yang lain, adanya petunjuk, bahwa hadis

<sup>14</sup>Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi: Sebuah Tawaran Metodologis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 143.

<sup>15</sup>Nāfiḍh Ḥusayn Ḥammād, *Mukhtalaf al-Hadīth bayn al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn* (Gaza: Dâr al-Wafa' al-Manshūrah, 1993), 133-134.

<sup>16</sup>Ibid., 136.

<sup>17</sup>Ibid., 141.

yang terindikasi kontradiktif disabdkan Nabi dalam satu masa dan segi kompromi yang diterapkan tidak boleh terkesan dipaksakan (*ta'assuf*).<sup>18</sup>

Solusi dengan pola *al-jam'* bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan linguistik,<sup>19</sup> pendekatan kontekstual,<sup>20</sup> pendekatan korelatif,<sup>21</sup> dan pendekatan dengan cara *ta'wil*.<sup>22</sup>

## 2. *al-Naskh*

Ulama *mutaqaddimîn* menyatakan bahwa *naskh* secara terminologis adalah pembatalan dalil *shar'i* yang terdahulu oleh dalil *shar'i* yang datang kemudian, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang muncul belakangan, penjelasan apa yang datang

---

<sup>18</sup>Ibid., 142.

<sup>19</sup>Pendekatan linguistik pada *ikhtilâf al-hadîth* merupakan kajian terhadap substansi *matn* hadis yang bersifat ‘âm dan khâṣṣ mencakup gejala pertentangan antar substansi *matn* yang keduanya bersifat umum, yang keduanya bersifat khusus, yang bersifat umum dan khusus, yang *muṭlaq* dengan yang *muqayyad*, yang *mujmal* dengan yang *mubayyan*, dan yang *kullî* dengan *istithnâ'ī*.

<sup>20</sup>Konteks artinya bagian dari suatu uraian yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Instrumen yang dikembangkan dalam pendekatan ini antara lain adalah fakta keterkaitan hadis dengan proses sejarah yang menandai kejadianya. Fakta tersebut berada pada *qissat al-hadîth* atau diambil dari *sabab al-wurûd*. Pendekatan kontekstual guna mengatasi gejala *ikhtilâf al-hadîth* inilah yang akhirnya membubarkan *ma'nâ al-murâd* (pemaknaan replikatif) yang amat berperan dalam upaya merumuskan konsep doktrinal syariah versi hadis.

<sup>21</sup>Mengkaji pengertian yang terkandung dalam suatu hadis bersama dengan hadis lain dengan memperhatikan keterkaitan makna satu sama lainnya. Pendekatan korelatif perlu diperhatikan karena hadis yang tampak bertentangan hanyalah sebagian dari hadis-hadis Nabi menyangkut masalah tertentu yang kandungan maknanya terkait dengan hadis lain yang secara bersama-sama menjelaskan duduk sebuah persoalan. Dengan demikian, prinsip pendekatan korelatif adalah *bayân al-hadîth bi al-hadîth* (menjelaskan makna suatu hadis dengan hadis lain).

<sup>22</sup>Pemahaman literal terhadap teks *matn* hadis tidak jarang menimbulkan problem ketika makna literal tersebut tampak berlawanan dengan hadis lain. Hal itu seringkali memunculkan persepsi adanya *ikhtilâf* antar substansi yang termuat dalam teks *matn* hadis bersangkutan. Karena memang, literalisme seringkali mempersempit makna. Salah satu upaya untuk menyelesaikan problem pemahaman tersebut adalah memperluas makna dengan penakwilan. Pendekatan dengan cara *ta'wil* merupakan cara yang diunggulkan oleh Ibn Qutaybah al-Dinawarî (w. 376 H) dalam rangka memahami teks-teks keagamaan secara umum dan khususnya, dalam menyelesaikan gejala pertentangan antar konsep hadis.

kemudian terhadap hukum yang samar, dan penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.<sup>23</sup>

Pengertian yang sangat luas ini dipersempit oleh ulama generasi berikutnya. Menurut mereka, *naskh* didefinisikan sebagai penghapusan atau penggantian suatu ketentuan syariat oleh ketentuan yang lain dengan syarat, bahwa yang disebut terakhir muncul belakangan dan kedua ketentuan itu ditetapkan secara terpisah.

*Naskh* sebagaimana tersebut di atas bisa terjadi apabila syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu *nass* itu sendiri tidak menutup kemungkinan untuk dihapus, dalam arti tidak memuat ketentuan yang bersifat permanen, pokok masalahnya terbuka kemungkinan untuk dihapus. Oleh karena itu sifat-sifat Allah, prinsip-prinsip iman, moralitas, dan kebenaran rasional tidak terbuka bagi *naskh*. Selanjutnya *nass* yang menghapus (*násikh*) muncul belakangan daripada *nass* yang dihapus (*mansúkh*), kedua nash memiliki kekuatan otentisitas (*thubút*) dan makna (*dalálah*) yang sama, kedua *nass* itu benar-benar bertentangan dan sama sekali tidak bisa dikompromikan dan kedua *nass* itu terpisah serta tidak saling berhubungan, dalam pengertian salah satu menjadi syarat, kualifikasi (*wasf*), atau pengecualian dari yang lain.<sup>24</sup>

### 3. *al-Tarjih*.

Dalam bahasa arab, kata *tarjih* berasal dari kata *rajaḥa* yang berarti mengunggulkan sesuatu. Asal kata *rajaḥa* adalah *rajaha*, yang jika dihubungkan dengan kata *ra'y* memiliki arti mengunggulkan suatu pendapat.<sup>25</sup> Adapun *tarjih* dalam hadis didefinisikan dengan mengunggulkan salah satu dari dua hadis yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan berdasarkan salah satu komponen pentarjihan.<sup>26</sup>

Menurut definisi tersebut, *tarjih* dalam hadis merupakan upaya menetapkan keunggulan sepihak dari dua hadis yang bertentangan dan

<sup>23</sup>Ibrâhim b. Mûsâ b. Muḥammad al-Shâṭibî, *al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Shari'ah*, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Ma'ârif, 1978), 108.

<sup>24</sup>Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), 198-199.

<sup>25</sup>Abû 'Alî al-Fârisî, *Mujam al-Maqâyîs fî al-Lughah* (Kairo: Muṣṭafâ al-Bâbî al-Halabî, 1969), 424.

<sup>26</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 277.

tanpa bisa dikompromikan dengan cara mencari tanda-tanda yang dapat menguatkan salah satu dari dua hadis tersebut. Dengan mengetahui dalil yang *râjîh* dari dalil yang *marjûh*, maka akan diketahui mana yang harus diamalkan dan mana yang harus ditinggalkan.

Secara garis besar, komponen yang menjadi bahan pertimbangan *tarjîh* dalam hadis terdiri dari empat aspek, yaitu:

a. Aspek *sanad*

*Tarjîh* dari aspek ini dilakukan dengan menguji jumlah jalur *sanad*, ke-*dâbit*-an perawi, pemahaman perawi terhadap kandungan hadis (*fiqh al-râwî*), serta posisi sahabat periwayat dalam hadis (*sâhib al-qissah*).

b. Aspek *matn*

*Tarjîh* dari aspek ini dilakukan dengan mencermati data kesejahteraan dari *idâtirâb*, redaksi *matn* dilengkapi ‘illah hukum, dan nisbah persandaran hadis kepada pemegang otoritas.

c. Aspek kandungan hukum (*madlûl al-nayy*)

*Tarjîh* dari aspek ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan apabila terdapat dua hadis yang saling berlawanan, salah satu menetapkan hukum berdasar hukum asal (*barâ'ah aslîyah*) dan lainnya menggugurnya, maka hadis yang menggugurkan lebih diunggulkan. Mengunggulkan hadis yang mengandung ketentuan hukum haram daripada yang mengandung ketentuan hukum *mubâh*. Mengunggulkan hadis yang menetapkan hukum wajib daripada yang menetapkan hukum *ibâhah*. Mengunggulkan hadis yang bersifat menetapkan (*muthbit*) daripada yang bersifat menggugurkan (*manjî*). Mengunggulkan hadis yang mengandung hukum *wâdî* daripada hadis yang mengandung hukum *taklîf*.<sup>27</sup>

d. Dukungan eksternal

Dukungan eksternal diperoleh dari al-Qur'an, informasi hadis lain yang sederajat atau lebih baik mutunya, keserasian dengan *qiyâs*, praktek kenegaraan dan kepemimpinan *al-Khulâfâ' al-Râshidûn*, dan ‘*amal ahl al-madînah* (tradisi keagamaan penduduk Madinah).<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Muhammad Wafâ', *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara'*, terj. Muslich (Bangil: al-Izzah, 2001), 265-268.

<sup>28</sup>Ahmad b. Muhammad 'Umar al-Anṣârî, *Athar Ikhtilâf al-Fuqahâ' fî al-Shârî'ah* (Riyad: Dâr al-Su'ûd, 1996), 33.

#### 4. *al-Tawaqquf*

*Tawaqquf* tidak dipandang sebagai bentuk solusi atas gejala kontradiksi hadis, melainkan lebih merupakan sebuah sikap ketika gejala kontradiksi hadis tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pola *al-tarjih*. Adapun tindak lanjut dari sikap *tawaqquf* menurut mayoritas ulama adalah dengan mengembalikannya kepada *al-barā'ah al-āṣlīyah* (hukum asal). Sedangkan menurut para ahli fikih mazhab Hanafiah adalah dengan mengamalkan dalil yang berada pada tingkatan lebih rendah, yaitu *qiyās* ataupun *qawl sahabī*.<sup>29</sup>

*Tawaqquf* sebagaimana tersebut hanya ada dalam teori, sebab dalam praktiknya tidak ada satupun hadis Nabi yang terindikasi pertentangan yang tidak dapat diselesaikan dengan kaidah solusi *ikhtilāf al-hadīth*.

### Perdebatan Ulama tentang *Naskh* dalam Hadis

Perdebatan terkait eksistensi *naskh* dalam hadis ini perlu diketahui agar terhindar dari penilaian yang subjektif terhadap permasalahan *naskh al-hadīth*. Selain itu, pro-kontra pendapat ulama tentang hal ini bisa dianalisis (*tarjih*) mana yang lebih kuat untuk dijadikan sebagai rujukan.<sup>30</sup>

Menurut Yūsuf Qaraḍāwī, pada dasarnya *al-naṣṣ al-shari‘ah* tidak mungkin saling bertentangan, sebab kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Namun demikian, perdebatan ulama tentang adanya *naskh* hadis terus berlanjut.<sup>31</sup> Seperti masalah ziarah kubur, ulama yang setuju adanya *naskh* hadis menyatakan bahwa larangan Nabi Muḥammad terhadap wanita yang berziarah kubur dibatalkan oleh hadis yang datang kemudian yang memperbolehkan wanita ziarah kubur. Berbeda dengan ulama yang menolak adanya *naskh* hadis bahwa dalam ziarah kubur tidak ada pertentangan antara hadis yang melarang dengan hadis yang memperbolehkan ziarah kubur dan tidak ada hadis yang membantalkan (*násikh*) dan hadis yang dibatalkan (*mansúkh*) tentang ziarah kubur.

<sup>29</sup>Hammād, *Mukhtalaf al-Hadīs*, 134.

<sup>30</sup>Muṣṭafā al-Sibā’ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī‘ al-Islāmī* (Kairo: Dâr al-Salām, 1998), 357.

<sup>31</sup>Yūsuf Qaraḍāwī, *Bagaimana Memahami Hadith Nabi SAW*, terj. Muhammad Baqir (Bandung: Karisma, 1993), 118.

Argumentasi kelompok yang menolak adanya *naskh* dibangun atas dasar bahwa objek dari kata “malaknat” dalam hadis yang melarang ziarah kubur bukan wanita yang melakukan ziarah kubur dalam waktu yang agak lama tapi wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Hal ini sesuai dengan bentuk kata *zannwârât* yang berkonotasi “amat sering”. Seringnya ziarah kubur dapat mengakibatkan kurangnya perhatian wanita tersebut kepada suaminya, menghindarkan diri dari *tabarruj* serta meratapi kepergian orang mati dengan suara yang keras. Kalau semua itu dapat dihindarkan, maka tidak ada salahnya mengizinkan wanita untuk ziarah kubur, masalah mengingat mati bukan hanya dibutuhkan oleh kaum laki-laki, tapi wanita juga membutuhkannya.<sup>32</sup>

Contoh lain yang menjadi perdebatan ulama tentang adanya *naskh* dalam hadis adalah masalah menyemir rambut. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu hukumnya *makrûh tanzîh*, sebagian yang lain berpendapat bahwa itu haram. al-Tabrâni dalam kasus ini menyatakan bahwa perbedaan pendapat ulama tentang boleh dan tidaknya menyemir uban tergantung pada perbedaan keadaan mereka dalam masalah ini. Perintah dan larangan menyemir uban sesuai dengan *ijma'* ulama tidaklah mutlak. Oleh sebab itu, satu sama lain tidak mengingkari adanya perbedaan dalam bolehnya menyemir rambut. Menurutnya, dalam masalah ini tidak boleh dikatakan ada *nâsikh* dan *mansûkh*.

Bagi ulama yang menolak adanya *naskh* hadis, kebanyakan hadis-hadis yang diasumsikan sebagai *mansûkh*, apabila diteliti lebih jauh ternyata tidak demikian. Hal ini mengingat bahwa diantara hadis-hadis Nabi ada yang dimaksudkan sebagai *'azîmah* (anjuran untuk melakukan sesuatu walaupun terasa berat) dan ada pula yang dimaksudkan sebagai *rukhsah* (peluang untuk memilih yang lebih ringan pada suatu ketentuan). Karena itu, kedua-duanya mengandung kadar ketentuan yang berbeda sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Adakalnya sebagian hadis bergantung pada situasi tertentu, sementara yang lainnya juga bergantung pada situasinya sendiri. Adanya perbedaan situasi seperti ini tidak berarti adanya penghapusan (*naskh*).

---

<sup>32</sup>Ibid., 122.

## Kesimpulan

Perdebatan tentang adanya *naskh* dalam diskursus hadis antara lain dipengaruhi oleh makna *naskh* itu sendiri. Bagi ulama yang menerima adanya *naskh* hadis memaknai *naskh* dengan menghapus dan membatalkan hadis yang diriwayatkan terlebih dahulu. Sedangkan bagi ulama yang menolak *naskh* hadis mengartikan dengan mengalihkan sesuatu dari satu kondisi pada kondisi yang lain sesuai dengan situasi yang mempengaruhinya, sehingga satu masalah pada kondisi tertentu diperbolehkan tapi pada kondisi yang lain dilarang karena adanya situasi yang mempengaruhinya.

Meski demikian, adanya *naskh* tidak mengurangi kesempurnaan Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah ilahi karena dalam *naskh* ada tujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan manusia pada utusan Allah dan sebagai bentuk belas kasih-Nya pada manusia. Apalagi *naskh* bisa terjadi berdasarkan pada adanya indikator-indikator yang semuanya bermuara pada wahyu.

## Daftar Rujukan

- Abdurrahman, M. *Pergeseran Pemikiran Hadis*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- al-Šalāḥ, Ibn. *Muqaddimah Ibn al-Šalāḥ fī ʻUlūm al-Hadīth*. Bairut: Dâr al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1989.
- Anṣārī (al), Ahmād b. Muḥammad ‘Umar. *Aṭhar Ikhtilāf al-Fuqahā’ fī al-Shari‘ah*. Riyad: Dâr al-Su‘ud, 1996.
- Ash Shiddieqy. Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Dhahabī (al), Shams al-Dīn Muḥammad b. Ahmād. *Kifāyat al-Hafazah: Sharḥ al-Muqaddimah al-Muqīzah*. Aman: Maktabah al-Furqān, 2000.
- Fārisī (al), Abū ‘Alī. *Mu‘jam al-Maqāyīs fī al-Lughah*. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1969.
- Hammād, Nāfiḍh Ḥusayn. *Mukhtalaf al-Hadīth bayn al-Fuqahā’ wa al-Muhaddithīn*. Gaza: Dâr al-Wafā’ al-Manshūrah, 1993.
- Ismail, Suhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi: Sebuah Tawaran Metodologis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Kamali, Mohammad Hashim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Qaraḍâwî, Yûsuf. *Bagaimana Memahami Hadith Nabi SAW*, terj. Muḥammad Baqir. Bandung: Karisma, 1993.
- Ranuwijaya, Utang. *Ilmu Hadis*. Bandung: Al-Ma'arif, 1974.
- Shâṭibî (al), Ibrâhim b. Mûsâ b. Muḥammad. *al-Muwâfaqât fî Usûl al-Shari'ah*, Vol. 3. Beirut: Dâr al-Ma'ârif, 1978.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Sibâ'î (al), Muṣṭafâ. *al-Sunnah wa Makânatuhâ fî al-Tashrî' al-Islâmî*. Kairo: Dâr al-Salâm, 1998.
- Tâḥîḥân (al), Maḥmûd. *Tâyîr Muṣṭalah al-Hadîth*. Mesir: Markaz al-Hudâ li al-Dirâsah, 1415.
- Wafâ', Muḥammad. *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara'*, terj. Muslich. Bangil: al-Izzah, 2001.
- Zarqânî (al), Abd al-Azîm. *Manâhil al-Irfân fî Ulûm al-Qur'ân*. Kairo: al-Halâbî, 1980.